



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASANUDDIN, S.H., S.HI., MH., dan MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan PB. Sudiman No. 77 Sukomulyo-Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUZAMMIL, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Pon. Pes. Nurul Jadid, Karanganyar 15/07 Paiton-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0112/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut supaya berkas perkara beserta salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan perintah agar berkas perkara ini setelah pemeriksaan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaannya segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tgga Agama Surabaya;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Kraksaan telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang Nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.Krs, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Agustus 2016;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan yang diperintahkan dalam putusan sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Pembanding dan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara a quo dianggap telah sempurna, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan secara keseluruhan terhadap perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti hal-hal apa yang menjadi keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa tanpa memori atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2544/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 14 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah*, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama kemudian mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 mengajukan gugatan perceraian dengan mengkomulasikan sekaligus dengan gugatan harta bersama atau gono-gini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan gono-gini tidak bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian maka sebelum dilakukan gugatan gono-gini haruslah diselesaikan terlebih dahulu gugatan perceraianya;
2. Bahwa obyek 7.1 tidak dijelaskan siapa yang menguasai obyek tersebut, sehingga gugatan *obscuur libel*;
3. Bahwa obyek sengketa 7.2, 7.3, 7.4 didalilkan dalam gugatan Terbanding digadaikan atau dikuasai oleh pihak ketiga/dikuasai oleh orang lain, yang salah satunya disebutkan bernama FATIMAH, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dalil gugatan Terbanding kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan telah memberikan putusan atas eksepsi tersebut yang amarnya : Menolak eksepsi Tergugat sebagian dan menerima sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi angka 1 mengenai komulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, yang pada intinya bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pembanding angka 2 yang pada pokoknya bahwa dengan tidak menjelaskan siapa yang menguasai obyek 7.1 tersebut, tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena Terbanding sudah menjelaskan dalam gugatannya mengenai luas, letak dan batas-batasnya. Sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pemanding angka 3 obyek sengketa 7.2 dan 7.3 yang memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa oleh karena Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 7.2 dan 7.3 berada dalam penguasaan Pemanding dan saat ini dalam posisi telah digadaikan oleh Pemanding kepada pihak ketiga, maka sekalipun pihak ketiga tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat tidak termasuk kategori gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Concoortium*), karena obyek sengketa yang digadaikan secara hukum kepemilikannya tidak beralih kepada penerima gadai, tetapi masih tetap berada pada pihak yang menggadaikan, oleh karenanya eksepsi Pemanding dalam hal ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 atas obyek sengketa angka 7.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa 7.4 dikuasai/diberikan oleh Pemanding kepada pihak ketiga yang bernama FATIMAH, namun oleh karena pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan tersebut adalah kurang pihak (*Plurium Litis Concoortium*);

Menimbang, bahwa Pemanding dalam persidangan tanggal 7 September 2015 telah mengakui bahwa obyek sengketa 7.4 tersebut ada pada Pemanding, oleh karenanya tidak ada urgensinya untuk menarik FATIMAH dalam perkara ini, karena Pemanding sendiri mengakui bahwa obyek sengketa 7.4 tersebut ada pada Pemanding, tidak berada pada FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pemanding seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2544/Pdt.G/2014/PA.Krs dalam eksepsi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan Terbanding, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa walaupun Pembanding telah membantah dalil-dalil gugatan Terbanding, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding baik berupa surat-surat yang diberi tanda P.7, P.8 dan P.9, maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding agar dua orang anaknya yang bernama ANAK 1 (20 tahun) dan ANAK 2 (14 tahun) berada dalam asuhan Terbanding, dan nafkah untuk dua orang anak tersebut yang setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya bahwa oleh karena gugatan hadhanah dan nafkah anak telah dicabut oleh Terbanding dalam persidangan tanggal 30 Nopember 2015, maka gugatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti berkas perkara terutama berita acara pemeriksaan persidangan tanggal 30 Nopember 2015 telah ternyata bahwa Terbanding hanya mencabut nafkah anak, tidak mencabut tentang gugatan hadhanahnya, dan pencabutan tersebut dalam persidangan pemeriksaan terakhir pada acara kesimpulan Pembanding, yang tidak dihadiri oleh Pembanding/kuasanya, hal ini berarti bahwa pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban Pembanding yang tidak ada persetujuan dari Pembanding, oleh karenanya pencabutan yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak sah karena menyalahi hukum acara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai gugatan hadhanah dan biaya hadhanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding agar dua orang anaknya yang bernama ANAK 1 (20 tahun) dan ANAK 2 (14 tahun) berada dalam asuhan Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena selama ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, juga Pembanding dalam jawabannya tidak menanggapi gugatan Terbanding tersebut, dan Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (b) karena beranggapan bahwa gugatan tersebut telah dicabut oleh Terbanding, oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa akan lebih baik bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun psychis apabila kedua orang anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah kedua orang anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Meimbang, bahwa dalam petitum Terbanding angka 4 mohon agar Pembanding dihukum untuk membayar biaya hadhanah setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terbanding tidak mengemukakan berapa penghasilan Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya, oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan kemampuan Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil disatu sisi, dan kebutuhan nafkah dan pendidikan dua orang anaknya yang berada pada asuhan Terbanding, maka layak kiranya apabila Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi dua orang anaknya setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), hal ini dengan pertimbangan lain bahwa Terbanding juga mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Terbanding nomor 4 menuntut biaya hadhanah untuk dua orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, namun yang dikabulkan hanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka selebihnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai harta bersama yang diuraikan dalam posita angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pemanding terhadap obyek sengketa angka 7.1, 7.2 dan 7.3, sedangkan khusus untuk obyek 7.4 dinyatakan tidak dapat diterima, karena sudah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi yaitu Terbanding dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa 7.4 dikuasai/diberikan oleh Pemanding kepada pihak ketiga yang bernama FATIMAH, sedangkan FATIMAH tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, sehingga gugatan Terbanding atas obyek sengketa angka 7.4 adalah termasuk kategori gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama atas obyek sengketa 7.1, 7.2 dan 7.3 adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa terhadap obyek 7.1 Terbanding telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil gugatannya, sedangkan obyek sengketa 7.2 dan 7.3 Pemanding di muka sidang telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama, karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan atas obyek sengketa 7.4 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 7.4 berupa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi N 6162 ME atas nama Hidayat Martoyo, Pemanding dalam jawabannya tidak memberi tanggapan atas gugatan tersebut dan Pemanding dalam persidangan tanggal 7 September 2015 menyatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah Pemanding, sehingga obyek sengketa 7.4 tersebut tidak berada dalam penguasaan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama FATIMAH, namun berada dan dikuasai oleh Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sepeda motor tersebut harus juga dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 7.1 saat ini baik Pembanding maupun Terbanding tidak menjelaskan secara pasti siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, maka patut kiranya baik Pembanding maupun Terbanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian obyek sengketa angka 7.1 kepada Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 7.2, 7.3, 7.4 saat ini dikuasai oleh Pembanding, maka patut kiranya Pembanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian obyek sengketa angka 7.1 kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai adanya hutang kredit di Bank Mandiri sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, karena hutang pada Bank Mandiri semula sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terbanding melunasinya sebelum jatuh tempo, dan mengambil kredit lagi sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seharusnya yang digugat adalah mengenai hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan hutang kredit yang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena hutang tersebut telah dilunasi sebelum jatuh tempo. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak mempertimbangkan gugatan Terbanding mengenai hutang kredit pada Bank Jatim sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan adanya hutang kredit pada Bank Jatim sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terbanding telah mengajukan bukti P.2, P.12 dan P.14, yang semuanya adalah merupakan petunjuk adanya hutang kredit pada Bank Jatim atas nama TERBANDING sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun Terbanding tidak dapat merinci dipergunakan oleh siapa dan untuk keperluan apa hutang kredit tersebut, serta berapa cicilan yang sudah dibayar oleh Terbanding melalui potongan gajinya setiap bulan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah hutang tersebut merupakan hutang pribadi ataukah hutang bersama, dan apabila hal itu merupakan hutang bersama maka berapa nilai hutang kredit yang sudah dibayar dan yang belum dibayar hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding mengenai hutang bersama pada Bank Jatim sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah kabur, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa angka 7.1 pada tanggal 13 Nopember 2015, sedangkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa sita jaminan tersebut dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015, oleh karena itu maka pertimbangan mengenai tanggal pelaksanaan sita tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan, dengan demikian maka sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*) walaupun ada perlawanan atau upaya hukum banding atau kasasi, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2544/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 14 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengdili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2544/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 14 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1437 *Hijriyah*,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (20 tahun) dan ANAK 2 (14 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan) atas dua anak tersebut di atas setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 6.1. Tanah Pekarangan beserta bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya. Tanah tersebut masih atas Nama Hak pemilik asal yaitu, Dokterandus MUHAMMAD. No. Hak. 180. terletak di KABUPATEN PROBOLINGGO, luas : 370 M2. dengan batas-batas:
Utara : Tanah Negara/Kantor Diknas
Timur : Tanah Negara/Kantor Pos
Selatan : Tanah Negara/Lapangan
Barat : Tanah dan Rumah Abu Amar
 - 6.2. Sebuah Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013
Nomor Polisi : NO POLISI 1
Warna : Putih
No. Rangka : MHKV1BA2JDK041428
No. Mesin : MA43749
Atas Nama : SITI NURHALIMAH
 - 6.3. Sebuah Mobil Sedan Timor Tahun 2000
Nopol : NO POLISI 2
Merk/Type : Timur S 515 I
No. Rangka : KNAFA3232V5705753
No. Mesin : B5359219
No. BPKB : 9431498G
Warna : Silver
Atas nama : ANDI HARMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4. Sebuah Sepeda Motor Honda Vario NO POLISI 3 atas nama HIDAYAT MARTOYO;
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) tersebut di atas;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) di atas dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat;
9. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6.1 kepada Penggugat maupun Tergugat, namun apabila tidak bisa diserahkan secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6.2, 6.3 dan 6.4 kepada Penggugat, namun apabila tidak bisa diserahkan secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
11. Menyatakan gugatan Penggugat atas hutang kredit pada Bank Mandiri sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada Bank Jatim sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dapat diterima;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan atas harta bersama angka 6.1 tersebut di atas, sesuai berita acara penyitaan jaminan Nomor 2544/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 13 Nopember 2015;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
14. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.397.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0112/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 01 Maret 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)